

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)

Yohanes Imanuel¹⁾ Juan Barus Gultom²⁾

Universitas Buddhi Dharma

Email : yohanessimmanuel@gmail.com, juan.barus@ubd.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya angka pemilik UMKM harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajaknya, sehingga sangat penting memastikan hal tersebut berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bermaksud untuk menguji adakah pengaruh secara positif dan signifikan diantara variabel independen yang meliputi Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari. Didalam penelitian ini, menggunakan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* atau secara acak. Responden dalam penelitian ini yaitu para pemilik UMKM aktif yang berada di kawasan Kecamatan Neglasari, kemudian data primer yang terkumpul diseleksi dengan menggunakan strategi pengambilan sampel, sehingga menghasilkan sampel dengan total 100. Data primer yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program SPSS 25. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam periode tertentu Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik berpengaruh secara parsial, maupun secara simultan.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

PENDAHULUAN

Untuk memajukan kesejahteraan umum yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah saat ini berupaya untuk mengadakan segala hal yang dibutuhkan rakyatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Negara perlu melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tersebut perlu didukung dengan pemasukan Negara yang memadai dan berkelanjutan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah aspek terpenting dalam pertumbuhan pemasukan pajak Negara, baik dalam melaporkan SPT Tahunan maupun menyetorkan pajak penghasilan kepada Negara.

Di era maju saat ini, keberadaan UMKM menjadi fokus penting bagi pemerintah, karena walaupun hanya berupa usaha mandiri, namun keberadaan UMKM berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di Indonesia (Yanti & Wijaya, 2023). Mengacu pada data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang per 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Neglasari yaitu 118.692 jiwa. Dengan angka ini, menjelaskan bahwa Kecamatan Neglasari merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara. Karena saat ini, banyak UMKM yang dijadikan sebagai sumber mata pencarian sampingan oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Adanya UMKM juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Negara karena membuka banyak lapangan pekerjaan, khususnya di Kecamatan Neglasari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DISPERINDAGKOPUKM per Kecamatan Neglasari pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kecamatan Neglasari telah mencapai 7784 UMKM dan masih terus berkembang, karena pemerintah turut aktif dalam

mendukung pertumbuhan UMKM di Kecamatan Neglasari. Dilansir dari (www.tangerangkota.go.id) yang ditulis oleh (Pemerintah Kota Tangerang, 2023), Kantor Kecamatan Neglasari telah mengadakan pembinaan bagi para pemilik UMKM di Aula Kantor Kecamatan Neglasari pada Rabu, 13 September 2023. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas, memberikan inovasi, serta memberikan informasi terkini yang dapat diterapkan pada produk para pemilik UMKM.

Namun, meskipun telah terjadi pertumbuhan jumlah UMKM di Kecamatan Neglasari, justru kepatuhan perpajakan masih belum dilakukan secara penuh oleh setiap Wajib Pajak pemilik UMKM. Salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yaitu melaporkan SPT Tahunan. Menurut data SPT Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ditulis (Santika, 2023) dalam (www.databoks.katadata.co.id), pada tahun 2022, SPT Tahunan yang tercatat di DJP yaitu sebanyak 19,3 juta Wajib Pajak, dengan tingkat kepatuhan formal hanya 83,20% atau hanya 15,8 juta pelaporan. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 menunjukkan hasil 84,07%. Data ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak masih belum maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Didalam UU no. 20 Tahun 2008, UMKM dapat diartikan sebagai: “Usaha mandiri yang dikelola baik oleh perorangan, maupun badan usaha yang berdiri secara independen tanpa adanya kontrol dari perusahaan yang lebih besar”.

Keberadaan UMKM di Indonesia menjadi fokus yang penting bagi

pemerintah. Menurut (Yanti & Wijaya, 2023), meskipun UMKM hanya berupa usaha mandiri yang tak jarang adalah usaha perorangan, namun adanya UMKM dapat memiliki pengaruh terhadap perputaran ekonomi di Indonesia.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Gusrefika, 2018), kepatuhan perpajakan memiliki pengertian sebagai: “Bentuk ketaatan setiap Wajib Pajak untuk memenuhi perUndang-Undangan perpajakan yang ada. Wajib Pajak dapat dikatakan telah memenuhi perUndang-Undangan perpajakan apabila sudah melakukan setiap kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang ada dan berlaku di Indonesia”.

Menurut (Olivianidy, Astuti, & Siddiq, 2021), kepatuhan perpajakan yaitu: “Suatu kondisi dimana setiap Wajib Pajak mampu untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan dengan Undang-Undang yang ada, tanpa aparat pajak perlu melakukan penyelidikan, mengancam, atau memberikan hukuman”.

Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan berbicara mengenai situasi dimana Wajib Pajak dengan kesadaran penuh untuk melakukan setiap hak dan kewajiban pajak yang ada sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepatuhan yang timbul bukan hanya karena takut terkena hukuman atau sanksi, namun murni keinginan dari dalam diri setiap Wajib Pajak. Kepatuhan setiap Wajib Pajak berhubungan erat dengan pandangan Wajib Pajak terhadap pentingnya membayar serta melaporkan pajak yang merupakan tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak.

Dalam mengukur dan menguji variabel kepatuhan perpajakan didalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan, sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, ditandai dengan memiliki NPWP;

2. Kepatuhan dalam menghitung pajak terutangya secara benar;
3. Kepatuhan dengan tidak memiliki pajak terutang yang belum dibayarkan;
4. Kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.
5. Kepatuhan dengan ditandai tidak pernahnya Wajib Pajak mendapatkan sanksi atau hukuman atas kelalaian kewajiban perpajakannya.

Peraturan Perpajakan UMKM Terbaru per 2022

Dalam rangka menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara berkesinambungan serta mendukung seluruh UMKM dalam mempercepat pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi *covid-19*, pemerintah menetapkan Undang-Undang terbaru yang didalamnya mengatur pajak penghasilan UMKM yaitu UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang efektif berjalan per tahun 2022.

Di dalam Undang-Undang ini telah menyatakan bahwa setiap pemilik UMKM Orang Pribadi yang memiliki total omzet dibawah 500 juta rupiah per tahun tidak akan dibebani pajak penghasilan. Namun, bagi setiap pemilik UMKM Orang Pribadi dengan total omzet diatas 500 juta rupiah per tahun, maka wajib dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Tarif ini mengalami perubahan dibanding tarif sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 23 Tahun 2018, yaitu setiap pemilik UMKM yang memiliki total omzet dibawah 4,8 miliar per tahun tetap dikenai pajak penghasilan sebesar 0,5% berapapun total omzet yang didapatkan di tahun tersebut.

Pengetahuan Pajak

Menurut (Lestari & Daito, 2020) pengetahuan pajak yaitu:

“Segala pengetahuan mengenai pajak, yang kemudian dimanfaatkan setiap Wajib Pajak untuk menjadi acuan dalam berlaku,

mengambil keputusan, serta sebagai acuan dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan yang berguna bagi kehidupan Wajib Pajak”.

Menurut (Rianti, 2021) menyatakan pengetahuan pajak yaitu:

“Suatu keadaan yang menyatakan setiap Wajib Pajak dapat memahami ketentuan perpajakan seperti prosedur pajak, pembayaran pajak, metode pembayaran, sanksi serta tenggat waktu pelaporan SPT, sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku”.

Informasi mengenai pajak sangat perlu untuk dapat dimengerti oleh setiap Wajib Pajak. Karena, dengan mengerti segala proses perpajakan yang ada, Wajib Pajak tidak akan ragu dan bingung mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga, timbul kepatuhan perpajakan yang secara sukarela karena lebih mengutamakan kepentingan Negara bukan pribadi.

Dalam mengukur dan menguji variabel pengetahuan pajak didalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pengetahuan terhadap fungsi pajak;
2. Pengetahuan terhadap tarif pajak;
3. Pengetahuan terhadap peraturan pajak yang berlaku;
4. Pengetahuan terhadap tata cara melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya;
5. Pengetahuan terhadap sanksi pajak.

Manfaat Pajak

Menurut (Wibowo, 2018) dalam (Sari, Gunawan, & Elvina, 2022) manfaat pajak yaitu:

“Suatu manfaat atau benefit yang dirasakan Wajib Pajak setelah melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Yang kemudian dapat dipahami melalui anggapan atau persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat yang diperoleh tersebut”

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) manfaat pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak yaitu:

“Persepsi atas benefit atau keuntungan yang didapatkan dari jumlah pajak yang telah dibayarkan. Bila dirasa tidak ada keuntungan setelah menjalankan kewajiban perpajakannya, besar kemungkinan tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami suatu penurunan. Sebaliknya, bila Wajib Pajak melihat adanya keuntungan, besar kemungkinan tingkat kepatuhan setiap Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami suatu peningkatan”.

Dalam mengukur dan menguji variabel manfaat pajak didalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan, sebagai berikut:

1. Manfaat pajak melalui fasilitas umum;
2. Manfaat pajak melalui fasilitas kesehatan;
3. Manfaat pajak melalui fasilitas pendidikan;
4. Manfaat pajak melalui subsidi dari pemerintah;
5. Manfaat pajak melalui pertahanan dan keamanan Negara.

Sosialisasi Pajak

Merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, Sosialisasi pajak yaitu:

“Usaha dan tata cara menyalurkan berbagai informasi tentang perpajakan guna menciptakan pengetahuan, sikap terampil dan perilaku masyarakat baik dalam dunia usaha, aparatur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat agar termotivasi untuk mengerti, peduli, memiliki kesadaran dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan”.

Menurut (Suragih, 2013) dalam (Maxuel & Primastiwi, 2021), sosialisasi pajak yaitu:

“Usaha dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan pemahaman, informasi, serta arahan terhadap setiap Wajib Pajak tentang ketentuan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.

Sosialisasi pajak dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan Wajib Pajak, semakin kurangnya sosialisasi dapat membuat semakin rendah kemungkinan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Namun bila sosialisasi pajak dijalankan secara optimal, maka dengan segala pengetahuan yang telah dimiliki, Wajib Pajak akan mampu untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sosialisasi pajak dapat dijadikan suatu cara dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan yang dapat diterima dari berbagai media yang ada, baik melalui media elektronik, media sosial, maupun sosialisasi secara langsung.

Dalam mengukur dan menguji variabel sosialisasi pajak didalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi;
2. Media yang digunakan dalam sosialisasi;
3. Manfaat adanya sosialisasi pajak;
4. Frekuensi untuk melaksanakan sosialisasi;
5. Kejelasan selama melaksanakan sosialisasi.

Motivasi Wajib Pajak

Menurut (Gusrefika, 2018), motivasi untuk membayar pajak yaitu:

“Suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak yang menjadi alasan untuk Wajib Pajak merasa terdorong dalam menyetorkan pajak kepada Negara secara sukarela”.

Menurut (Maula, 2018) motivasi dapat diartikan sebagai berikut:

“Persepsi yang menjabarkan tentang kemampuan dalam menguasai diri yang dimiliki setiap manusia didalam memulai sesuatu serta berperilaku, serta menjadi penyebab seseorang mengerjakan sesuatu secara efektif yaitu motivasi, sehingga kinerja yang dihasilkanpun meningkat”.

Untuk Wajib Pajak merasa termotivasi dalam mematuhi ketentuan perpajakan dapat

berasal dari faktor eksternal, diantaranya paksaan dari pemerintah, lingkungan Wajib Pajak bekerja, relasi pertemanan atau keluarga yang dapat mendorongnya untuk menjadi patuh.

Dalam mengukur dan menguji variabel motivasi Wajib Pajak didalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan, sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak;
2. Kejujuran Wajib Pajak;
3. Dorongan dari aparat pajak dan lingkungan;
4. Motivasi untuk mencari informasi pajak;
5. Motivasi untuk membayarkan pajak terutang.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif melalui kegiatan survei. Menurut (Creswell, 2009) di dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif karya Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi (2020), berpendapat bahwa penelitian kuantitatif yaitu:

“Sebuah prosedur yang digunakan dalam menguji suatu teori dengan meneliti relasi antar variabel yang di uji, dimana data yang diperoleh dapat dianalisis dengan prosedur statistik.”

Objek Penelitian

Wajib Pajak Pemilik UMKM aktif di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang menjadi objek penelitian didalam penelitian ini. Wilayah penelitian dalam penelitian ini mencakup setiap Kelurahan yang berada didalam wilayah Kecamatan Neglasari, yaitu terdiri dari Kelurahan Selapajang Jaya, Kedaung Wetan, Kedaung Baru, Mekarsari, Neglasari, Karang Sari, dan Karang Anyar.

Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif yaitu data yang menghasilkan suatu angka yang didapat

setelah diolah dan dianalisa, menjadi jenis data didalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat secara langsung dari responden Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari yang telah mengisi kuesioner penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Menurut buku Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan) karya Ulfah, et al. (2022), teknik analisis data yaitu:

“Proses untuk mengelola kembali data yang diterima dari responden menjadi sebuah informasi baru. Proses ini dilakukan sebagai langkah yang dapat diambil dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan penelitian.”

Teknik analisis kuantitatif digunakan didalam penelitian ini. Menurut buku Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan) karya Ulfah, et al. (2022), menyatakan bahwa teknik analisis data kuantitatif diolah dengan menggunakan data numerik yang lebih fokus terhadap kuantitas data, tidak memerlukan penjelasan atas jawaban yang telah diberikan oleh responden.

Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu para Wajib Pajak pemilik UMKM aktif di Kecamatan Neglasari. Menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, per 2020 jumlah Wajib Pajak pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari yaitu sebanyak 7784 Wajib Pajak.

Menurut (Sugiyono, 2014) di dalam (Novitasari & Amanah, 2018) populasi dapat diartikan sebagai:

“Suatu wilayah umum meliputi subjek serta objek yang memenuhi kriteria tertentu, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lalu mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.”

Menurut buku Metodologi Penelitian Bisnis karya (Sugiarto, 2022; 146), sampel

dapat diartikan sebagai:

“Bagian dari populasi yang dipakai peneliti berdasarkan aturan tertentu yang dapat mewakili populasi tersebut.”

Metode *sampling non-probabilitas* secara *accidental sampling* digunakan dalam penelitian ini guna menentukan sampel penelitian yang kemudian dihitung dengan rumus slovin untuk mengetahui besaran sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2016: 85) di dalam (Kristina & Simbolon, 2023), *accidental sampling* dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu strategi pengambilan sampel secara kebetulan dan tanpa disengaja, sehingga siapapun yang tanpa disengaja bertemu, dapat dijadikan sebagai sampel selama responden yang ditemui memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sumber data”

Menurut buku Metodologi Penelitian dan Statistik karya (Hartini, Roosarjani, & Dewi, 2019; 246), rumus Slovin yaitu:

“Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel jika perilaku atau kebiasaan didalam populasi tidak diketahui dengan pasti.”

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Sumber:(Hartini, Roosarjani, & Dewi, 2019)

$$n = \frac{7784}{1 + 7784 \times 0,01} = \frac{7784}{78,84} = 98.73160$$

Setelah melakukan perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin, maka berdasarkan hasil perhitungan diatas, didalam penelitian ini peneliti akan mengambil sebanyak 100 sampel, yang kemudian akan diambil dengan pembagian sesuai dengan wilayah yang ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Jumlah UMKM	Kontribusi	Jumlah Sampel	Bidang Usaha
1.	Karang Anyar	1020	13.10%	13	Produk Kreatif
2.	Karang Sari	1601	20.57%	21	Kuliner
3.	Kedaung Baru	486	6.24%	6	Otomotif
4.	Kedaung Wetan	1127	14.48%	15	Fashion
5.	Mekarsari	1428	18.35%	18	Jasa
6.	Neglasari	1258	16.16%	16	Perdagangan
7.	Selapajang Jaya	864	11.10%	11	Industri
TOTAL		7784	100%	100	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, 2020

Pembagian bidang usaha diatas berdasarkan pengamatan serta observasi secara langsung oleh peneliti terhadap mayoritas bidang usaha UMKM yang tersebar disetiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari.

Adapun strategi pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyebarkan kuesioner secara manual ke setiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari sebanyak masing-masing 60 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik *accidental sampling*, dimana calon responden dipilih secara kebetulan dan tidak disengaja selama memenuhi kriteria sebagai sumber data.
2. Peneliti menyebarkan kuesioner untuk dapat diisi secara *online* melalui link *Google Form* yang dibagikan melalui media sosial seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook* baik melalui akun pribadi, maupun akun yang dimiliki oleh rekan peneliti.
3. Data yang telah terkumpul baik secara manual, maupun melalui *Google Form*, kemudian disatukan dengan menggunakan *Spreadsheet* agar menjadi 1 (satu) data yang utuh.
4. Data yang terkumpul, nantinya akan diseleksi kembali menggunakan kriteria untuk menjadi sampel yang telah ditentukan peneliti sebelumnya, yaitu:

- 1) Memiliki dan menjalankan UMKM aktif di Kecamatan Neglasari;

- 2) Memiliki rentang omzet usaha per tahun antara 50 juta rupiah s.d 500 juta rupiah;
- 3) Merupakan Wajib Pajak di Kecamatan Neglasari ditandai dengan memiliki NPWP;
- 4) Memiliki UMKM aktif sesuai pembagian bidang usaha per Kelurahan yang telah ditetapkan peneliti;
- 5) Pernah menyetorkan iuran pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir;
- 6) Pernah melaporkan pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir.

5. Data yang telah melewati tahap seleksi kriteria, kemudian dapat dijadikan sampel yang selanjutnya akan diolah dengan program SPSS versi 25.

Strategi Pengambilan Sampel

Setelah data primer terkumpul, dapat disimpulkan bahwa data primer yang bersumber dari kuesioner manual adalah sebanyak 420 kuesioner di total 7 (tujuh) Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari, dan memperoleh kuesioner yang telah diisi secara benar dan lengkap sebanyak 380 kuesioner. Adapun data primer yang bersumber dari kuesioner *online* sebanyak 100 kuesioner, sehingga total data awal yang diperoleh peneliti yaitu sebanyak 480 kuesioner. Secara lebih rinci dapat dilihat tabel berikut:

Kecamatan	Kuesioner Manual di Bagikan	Kuesioner Manual yang Terkumpul	Kuesioner Terkumpul melalui <i>Google Form</i>	Total Data Terkumpul	Data Memenuhi Kriteria 1-3	Data Memenuhi Kriteria 1-5
Karang Anyar	60	55	12	67	31	13
Karang Sari	60	58	11	69	24	21
Kedaung Baru	60	51	13	64	10	6
Kedaung Wetan	60	47	15	62	16	15
Mekarsari	60	56	12	68	22	18
Neglasari	60	60	28	88	32	16
Selapajang Jaya	60	53	9	62	15	11
TOTAL	420	380	100	480	150	100

Sumber: Data ditentukan dan diolah peneliti, 2023

Kuesioner dari responden yang telah terkumpul kemudian diseleksi tahap awal dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Memiliki dan menjalankan UMKM aktif di Kecamatan Neglasari;
2. Memiliki rentang omzet usaha per tahun antara 50 juta rupiah s.d 500 juta rupiah;
3. Merupakan Wajib Pajak di Kecamatan Neglasari ditandai dengan memiliki NPWP.

Sehingga didapatkan total kuesioner setelah melewati tahap seleksi awal, yaitu sebanyak 150 kuesioner. Kemudian dilakukan seleksi tahap akhir dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Memiliki UMKM aktif sesuai pembagian bidang usaha per Kelurahan yang telah ditetapkan peneliti;
2. Pernah menyetorkan pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir;
3. Pernah melaporkan pajak penghasilan secara mandiri setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 tahun terakhir.

Sehingga total kuesioner setelah melewati tahap seleksi akhir dan dapat diolah dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 100 kuesioner.

Uji Regresi Linier Berganda

Guna menjelaskan ketergantungan satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, maka dalam penelitian ini dilakukan uji regresi linier berganda. Adapun model regresi yang diterapkan di penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
X1 = Pengetahuan Pajak
X2 = Manfaat Pajak
X3 = Sosialisasi Pajak
X4 = Motivasi Wajib Pajak
 ε = Error

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji hipotesis parsial (Uji T) digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui seberapa besar variabel independen berpengaruh dalam menjelaskan variabel dependen. Hipotesis dapat diterima apabila memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, dan nilai T tabel tidak lebih besar dibanding T hitung. Serta hipotesis akan ditolak apabila memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dan memiliki nilai T tabel lebih besar dibanding T hitung.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan (Uji F) digunakan dalam penelitian ini guna mengetahui seberapa besar suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Hipotesis dapat diterima apabila memiliki nilai signifikansi tidak melebihi 0,05, serta memiliki nilai F tabel tidak lebih besar dibanding F hitung. Serta hipotesis akan ditolak apabila memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, memiliki nilai F tabel lebih besar dibanding F hitung.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut buku Metodologi Penelitian karya (Elvera & Astarina, 2021), uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan guna menentukan seberapa sanggup variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin kecil hasil nilai R^2 , maka kesanggupan suatu variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya adalah terbatas. Dan apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka hampir segala informasi yang diperlukan dapat dijabarkan oleh variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	3.973	2.740	
PENGETAHUAN (X1)	.153	.075	.183
MANFAAT (X2)	.184	.083	.176
SOSIALISASI (X3)	.311	.079	.371
MOTIVASI (X4)	.229	.077	.285

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan hasil uji regresi diatas, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$\text{Kepatuhan} = 3,973 + 0,153 X1 + 0,184X2 + 0,311X3 + 0,229X4 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila *constant* (α) mendapatkan nilai yang positif yaitu 3,973, lalu pengetahuan pajak (X1), manfaat pajak (X2), sosialisasi pajak (X3), dan motivasi Wajib Pajak (X4) selaku variabel independen tidak mengalami perubahan atau bernilai 0 (nol), maka variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak bernilai 3,973.
2. Apabila pengetahuan pajak (X1) bernilai 0,153, artinya jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan satu poin, maka variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,153 poin.
3. Apabila manfaat pajak (X2) bernilai 0,184, artinya jika manfaat pajak mengalami peningkatan satu poin, maka variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,184 poin.
4. Apabila sosialisasi pajak (X3) bernilai 0,311, artinya jika sosialisasi pajak mengalami peningkatan satu poin, maka variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,311 poin.
5. Apabila motivasi Wajib Pajak (X4) bernilai 0,229, artinya jika motivasi Wajib Pajak mengalami peningkatan satu

poin, maka variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,229 poin.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3.973	2.740		1.450	.150
PENGETAHUAN (X1)	.153	.075	.183	2.044	.044
MANFAAT (X2)	.184	.083	.176	2.216	.029
SOSIALISASI (X3)	.311	.079	.371	3.908	.000
MOTIVASI (X4)	.229	.077	.285	2.960	.004

a. Dependent Variable: KEPATUHAN (Y)

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen guna menjawab hipotesis, sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai pengaruh yang positif yaitu sebesar 0,153 (15,3%), serta berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar $0,044 < 0,05$ dan T hitung $2,044 > T$ tabel 1,985 Hasil ini menegaskan bahwa H1 yang telah diajukan diterima, yaitu pengetahuan pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel manfaat pajak (X2) memiliki nilai pengaruh yang positif yaitu sebesar 0,184 (18,4%), serta berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar $0,029 < 0,05$ dan T hitung $2,216 > T$ tabel 1,985. Hasil ini menegaskan bahwa H2 yang telah diajukan diterima, yaitu manfaat pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel sosialisasi pajak (X3) memiliki nilai pengaruh yang positif yaitu sebesar 0,311 (31,1%), serta berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan T hitung $3,908 > T$ tabel 1,985. Hasil ini menegaskan bahwa H3 yang telah diajukan diterima, yaitu sosialisasi pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

4. Variabel motivasi Wajib Pajak (X4) memiliki nilai pengaruh yang positif yaitu sebesar 0,229 (22,9%), serta berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar $0,004 < 0,05$ dan $T \text{ hitung } 2,960 > T \text{ tabel } 1,985$. Hasil ini menegaskan bahwa H4 yang telah diajukan diterima, yaitu motivasi Wajib Pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	156.184	4	39.046	18.729	.000 ^b
Residual	198.056	95	2.085		
Total	354.240	99			

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diatas, nilai *sig* (signifikan) adalah $0,000 < 0,05$, serta nilai F_{hitung} yaitu $18,729 > F_{\text{tabel}} 2,47$. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel independen yang meliputi Pengetahuan Pajak (X1), Manfaat Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Motivasi Wajib Pajak (X4) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil ini menegaskan bahwa H5 yang telah diajukan diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.441	.417	1.444

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS versi 25, 2023

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan diatas, R memiliki nilai 0,664, *R Square* memiliki nilai 0,441, serta *Adjusted R Square* memiliki nilai 0,417. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM (Y) dapat dijabarkan oleh variabel independen yang meliputi Pengetahuan Pajak (X1), Manfaat Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Motivasi Wajib Pajak (X4) sebesar 41,7% serta sisanya senilai 58,3% dapat dipengaruhi oleh variabel luar lainnya seperti kesadaran pajak, tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan lainnya.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil olah data yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan untuk mewakili penelitian ini, sebagai berikut:

1. Disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana menghasilkan nilai signifikasi sebesar $0,044 < 0,05$, serta nilai $T \text{ hitung } 2,044 > 1,985$, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat membuktikan H1 yang telah diajukan.
2. Disimpulkan bahwa variabel manfaat pajak (X2) berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana menghasilkan nilai signifikasi sebesar $0,029 < 0,05$, serta nilai $T \text{ hitung } 2,216 > 1,985$, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat membuktikan H2 yang telah diajukan.
3. Disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X3) berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana menghasilkan nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai $T \text{ hitung } 3,908 > 1,985$, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat membuktikan H3 yang telah diajukan.
4. Disimpulkan bahwa variabel motivasi Wajib Pajak (X4) berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana menghasilkan nilai signifikasi sebesar $0,004 < 0,05$, serta nilai $T \text{ hitung } 2,960 > 1,985$, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat membuktikan H4 yang telah diajukan.
5. Berlandaskan hasil olah data Uji F, dimana mendapatkan nilai *sig* (signifikan)

yaitu $0,000 < 0,05$, serta nilai F_{hitung} yaitu $18,729 > F_{tabel}$ 2,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM sehingga H5 terbukti.

REFERENSI

- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
[https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN/p2rDEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Elvera,+%26+Astarina,+Y.+\(2021\).+Metodologi+Penelitian&pg=PA141&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN/p2rDEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Elvera,+%26+Astarina,+Y.+(2021).+Metodologi+Penelitian&pg=PA141&printsec=frontcover)
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM FEB Universitas Riau, Volume 1v Edisi 1*, 4.
- Hartini, W. M., Roosarjani, C., & Dewi, Y. A. (2019). *Metodologi Penelitian dan Statistik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_ajar_teknologi_Bank_Darah_TBD_metod/6X7LEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Metodologi+Penelitian+dan+Statistik+Kementerian+Kesehatan+RI.&pg=PP2&printsec=frontcover
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING :JURNAL AKUNTANSI-VOL.2.NO.1*, 6.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif/Zw8REAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Metode+Penelitian+Kuantitatif.+Yogyakarta:+Deepublish+Publisher.&pg=PR4&printsec=frontcover
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). *The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study In Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province)*. *Dinasti International Journal of Management Science*, 733.
- Maula, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Pengalaman Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak Terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Rekomendasi Universitas Tidar Volume 2, No. 1*, 73.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *JRMB, Vol. 16, No. 1*, 24.
- Novitasari, L. S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 7, No. 2*, 4.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-

19. *Wahana Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2*, 96.
- Rianti, R. (2021). *The Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on The Tax Compliance In MSME Taxpayers in West Bandung District. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 24*, 28.
- Santika, E. (2023, Maret 02). *Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023*. Diambil kembali dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 6 No. 3*, 713.
- Sugiarto. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
[https://www.google.co.id/books/editon/METODOLOGI_PENELITIAN_BISNIS/qTpcEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Metodologi+Penelitian+Bisnis.+Yogyakarta:+Penerbit+ANDI+\(Anggota+IKAPI\)&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/editon/METODOLOGI_PENELITIAN_BISNIS/qTpcEAAAQBAJ?hl=jv&gbpv=1&dq=Metodologi+Penelitian+Bisnis.+Yogyakarta:+Penerbit+ANDI+(Anggota+IKAPI)&pg=PR2&printsec=frontcover)
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press.
[https://www.google.co.id/books/editon/RAGAM_ANALISIS_DATA_PENELITIAN_Sastra_Ri/WpSdEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ragam+Analisis+Data+Penelitian+\(Sastra,+Riset,+dan+Pengembangan\)&pg=PA123&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/editon/RAGAM_ANALISIS_DATA_PENELITIAN_Sastra_Ri/WpSdEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ragam+Analisis+Data+Penelitian+(Sastra,+Riset,+dan+Pengembangan)&pg=PA123&printsec=frontcover)
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 207.